

**LANDASAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK
DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DI MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

Yushamdi

NIM.2022012093



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2017 M / 1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yushamdi

NIM : 2022012093

Tempat Tanggal Lahir: Sungai Raya 10 Oktober 1992

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang sayatulis ini benar – benar merupakan hasail karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sesumbernya dalam referensi.

Jika di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut

Langsa 13 febuari 2017

Yang membuat pernyataan



YUSHAMDI


**LANDASAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK* DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA**

Oleh:

YUSHAMDI


NIM. 2022012093

PEMBIMBING I



MUHAMMAD NASIR, MA

PEMBIMBING II



FAKHRURRAZI, Lc. M.H.I

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Dinyatakan Lulus dan

Diterima Sebagai Tugas Akhir

Penyelesaian Program S-I

Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal :


Rabu / 15 Febuari 2017

DI

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua


MUHAMMAD NASIR, MA

Sekretaris


FAKHULRRAZI, Lc. M.HI

Anggota


SITTI SURYANI, Lc
Nip. 19730821 201101 2 001

Anggota



SAIFUDDIN, MA
Nip. 19751114 200901 1 003

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

ABSTRAK

Ketidakhadiran tergugat dalam sidang cerai gugat merupakan suatu sifat yang zalim, Dimana tergugat atau suami ingin mempersulit suatu keadaan dalam rumah tangga. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti Landasan hukum Islam terhadap putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dalam hal ini penulis mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana Islam mengatur para hakim membolehkan perceraian yang sama sekali tidak ada ikrar dari suami baik secara tegas maupun secara sindiran, hal ini dikarenakan ketidakhadirnya suami Adapun metode analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan menganalisa putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang berkaitan dengan cerai gugat dan memutuskan perkara tersebut dalam bentuk *Verstek*. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana landasan hukum Islam tentang putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat yang tidak dihadiri oleh suami (tergugat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan sebelum memutuskan perkara cerai gugat tanpa dihadiri suami (tergugat) telah memenuhi unsur formil dan materil dan berdasarkan pada hukum Islam serta menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa menganugrahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul” *Landasan Hukum Islam Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Langsa*”.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) bidang ilmu Al-Ahwal Al-Sya khsiyah di fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya.

Dalam skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun terlepas dari bantuan berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormad:

1. Bapak Dr. Zulfikar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Ibu Hj. Siti Suryani, MA. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Sya khsiyah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Mursyidin S.Ag, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan tanpa lelah untuk terlaksananya penelitian skripsi ini dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

4. Bapak Muhammad Nasir, MA. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga penelitian skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Fakhurrazi, Lc. M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga penelitian skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak, Ibu dosen yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis. Serta kepada seluruh pegawai tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu guna terselesaikannya skripsi ini.
7. Rasa hormat dan terima kasih tak terhingga kepada keluarga terutama bapak dan ibu serta abang dan adik yang telah mencurahkan kasih sayang yang tulus dan dukungan moril, doa yang tak pernah putus serta motivasi agar selalu kuat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua teman-teman AS unit 3(tiga) angkatan tahun 2012 yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, motivasi, kerja sama yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah berjasa membantu moril maupun materil guna penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran, masukan maupun kritikan yang

membangun guna melengkapi kekurangan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan semoga menjadi amal sholeh dan di terima di sisi Allah swt. penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Langsa, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Penjelasan istilah	5
G. Tinjauan pustaka.....	8
H. Kerangka Teoritik.....	10
I. Sistematika Penulisan	12

BAB II: TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT DAN PUTUSAN VERSTEK

A. Perceraian	14
1. Pengertian perceraian	14
2. Macam-macam perceraian (Talak).....	16
3. Faktor-faktor penyebab perceraian	21
4. Rukun dan syarat cerai	22
5. Alasan-alasan perceraian	26
6. Akibat hukum perceraian.....	27
B. Cerai Gugat Menurut Hukum Islam dan KHI	29
1. Pengertian cerai gugat menurut Hukum Islam dan KHI	29
2. Dasar hukum cerai gugat	31
3. Persyaratan-persyaratan mengajukan cerai gugat.....	32

4. Prosedur cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa	33
C. Putusan.....	36
1. Pengertian putusan.....	36
2. Macam-macam putusan	36
3. Sifat-sifat putusan	39
4. proses penjatuhan putusan	40

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Bahan Hukum	47
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
1. Metode Kepustakaan	48
2. Metode Dokumentasi.....	49
E. Metode Pengelolaan Bahan Hukum	49
1. Pemeriksaan	49
2. Klasifikasi	50
3. Verifikasi.....	50
4. Analisis.....	50
5. Penyimpulan.....	50
F. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	51

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Mahkamah Sya'iyah Langsa	52
B. Landasan Hukum Islam terhadap putusan Vesrtek dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah langsa	56
C. Analisa Penulis.....	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	72

DAFTAR PUSTAKA73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan instansi terkecil dalam masyarakat. Sebuah keluarga terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena perkawinan adalah sebuah ikatan atau *aqad* yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang sebelum terjadinya *aqad* masih diatur dalam norma-norma susila. Suatu perkawinan yang sah mengakibatkan terjadinya pergaulan laki-laki dan perempuan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹ Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia, itulah yang dituju, namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di tengah jalan.

Banyak faktor yang memicu keretakan dalam rumah tangga, dan perceraianlah menjadi jalan terakhir. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah *aqad* nikah adalah ikatan atau dapat

¹Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UUP No.1 Tahun1974 Dan Khi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal. 28.

juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat dilepas yang kemudian dapat disebut talak, makna dasar dari talak adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.² Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang dinyatakan oleh Sarakhsi, talak itu hukumnya dibolehkan bila dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) maupun inisiatif istri (khuluk)³. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak⁴

Di Indonesia hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini sekaligus menjustifikasi, bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Suami adalah pasangan istri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami. Sebagaimana bunyi UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Untuk itu perceraian yang diajukan ke pengadilan tidak semata hanya boleh diajukan oleh suami yang tidak lain sebagai pemegang hak talak, namun juga dapat diajukan oleh istri (cerai gugat) ke pengadilan agama yang merupakan wilayah hukumnya selama istri tersebut tidak meninggalkan rumah kediamannya.

² Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, uu no. 1/1974 Sampai Khi*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 206.

³ *Ibid*, hal. 208.

⁴ Pasal 39 ayat (1).

Dalam hal ini karena salah satu pihak telah mengajukan tuntutan, maka kedua belah pihak akan di panggil ke pengadilan, hal ini bertujuan agar majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara melalui keterangan para pihak maupun alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan. Namun karena salah satu pihak enggan untuk menghadiri persidangan setelah di panggil secara sah dan patut, maka majelis hakim dapat memutuskan perkara tersebut berdasarkan pasal 124 dan 125 *HierzieneInlandseReglement* (HIR) dengan putusan *verstek*, putusan tersebut dapat mengikat kedua belah pihak yang berperkara.

Akan tetapi jika putusan ini terjadi dalam perkara cerai gugat yang menyebabkan putusnya perkawinan tanpa hadirnya suami sebagai tergugat untuk menyatakan ikrar talaknya, maka hal ini berbanding terbalik dengan hukum Islam. Dalam Islam salah satu penyebab putusan perkawinan ialah ikrar talak oleh suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak bila suami ingin menceraikan istrinya itu dengan mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya⁵

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menjadikan sebuah kajian yang berjudul "*Landasan Hukum Islam Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa*". dikarenakan penulis ingin mengetahui landasan hukum Islam terhadap putusan pengadilan yang memutuskan perkawinan tanpa adanya ikra talak dari suami.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia(Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.208.

B. Pembatasan Masalah

Jika diperhatikan dari latar belakang masalah, maka banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Oleh sebab itu untuk mempermudah dan memperjelas pokok pembahasan agar tidak tersebar serta dapat tersusun secara sistematis maka penulis hanya membatasi permasalahan ini pada Landasam Hukum Islam Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan judul tersebut di atas maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana landasan hukum Islam terhadap putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti menulis skripsi ini ialah sebagai berikut:

Untuk dapat mengetahui landasan hukum Islam terhadap putusan *verstek* dalam Perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Untuk mengetahui kebolehan cerai gugat yang tidak dihadiri oleh suami.

E. Mamfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan mamfaat antara lain:

1. Secara teoritis yaitu hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan acuan termasuk pengembangan hukum sebagai literatur bacaan bagi yang ingin memanfaatkannya dan pedoman bagi yang ingin mengetahui landasan

hukum Islam terhadap putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

2. Secara praktis yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan serta pengalaman penulis dalam mengadakan penelitian dan untuk mengetahui obyek penelitian.

F. Penjelasan Istilah

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penulisan skripsi ini untuk menghindari terjadinya kesalah pahamanan terhadap istilah-istilah tersebut, adapun istilah-istilah yang penulis maksud ialah sebagai berikut :

1. Landasan

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia landasan berasal dari kata landas yang berarti tempuan atau alas.⁶ Dalam bahasa Inggris landasan disebut dengan istilah foundation yang dalam bahasa indonesia menjadi pondasi. Fondasi sendiri merupakan bagian terpenting untuk memulai sesuatu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan ialah fondasi atau tempat berpijak sesuatu.

2. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata hukum dan Islam. Dalam kamus Besar bahasa Indonesia hukum ialah suatu peraturan yang dibuat dan disepati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, Peraturan, undang-undang yang mengatur masyarakat tertentu. Menurut Van Apooldoorn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa "hukum merupakan sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk

⁶ Muhammad Ali, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pusaka Amani), hal.212.

menertipkan kehidupan bermasyarakat dan mesti ditaati oleh seluruh anggota masyarakat karena dengan melakukan pelanggaran maka bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintahan maupun instansi yang berwenang.⁷

Sedangkan Islam itu sendiri ialah menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas⁸. Berbeda dengan arti yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia Islam memiliki pengertian: agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Tidak hanya berhenti disini, Pengertian Islam sendiri memiliki arti yang luas seperti yang terdapat dalam buku Eksiklopedia Islam Kaffah, Islam berserah diri kepada Allah SWT dengan bertauhid tunduk kepadaNya dengan ketaatan, serta berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Walaupun pengertian Islam berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama.

Setelah kita mengetahui pengertian hukum dan Islam secara terpisah maka kita dapat melihat pengertian hukum Islam secara menyatu. Hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* memberikan defenisi dengan, “ koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai kebutuhan masyarakat.”⁹ Sementara itu Amir Syarifuddin memberikan penjelasan apabila kata “hukum” dihubungkan dengan kata “Islam” maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu

⁷L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 2009), hal.41.

⁸Mohal.Rifa'i, *Risalah Tuntunan Sholat Lengkap*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2014), hal.12.

⁹T.M Hasbi Ash-saddieqy, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1982), hal.33.

Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukhallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang berama Islam.¹⁰

Adapun yang penulis maksud dengan Hukum Islam disini ialah semua aturan dalam Islam yang tertuang dalam Fiqh munakahat dan serta yang berkaitan

3. Putusan *verstek*

Pengertian *verstek* tidak lepas kaitannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.¹¹

Persoalan *verstek* diatur dalam pasal 124 *HierzieneInlandseReglement* (HIR) pasal 77 *Reglement of de Rechts vordering* (Rv), pasal 125 ayat (1) *Hierziene Inlandse Reglement* (HIR) dan pasal 73 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv).

4. Cerai gugat

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasa hukumnya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.¹²

Dalam pasal 132 ayat (2) KHI cerai gugat ialah “Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama, yang

¹⁰Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 6.

¹¹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 381-382.

¹² Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975.

daerah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Dalam hal ini gugatan perceraian yang diajukan oleh istri maupun kuasa hukumnya di pengadilan wilayah tempat tinggal penggugat merupakan salah satu cara yang dapat di tempuh oleh istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan suaminya jika pengadilan mengabulkan gugatan yang diajukan tersebut.

G. Telaah Pustaka

Menurut pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan cerai gugat ada beberapa buku dan karya ilmiah yang akan penyusun sebutkan.

Pertama Rahmad Hakim, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, berpendapat bahwa wanita memiliki hak yang sama untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada lagi kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksud untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya dan menyadarkan suami bahwa istripun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan.¹³

Kedua Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat* berpendapat bahwa Khulu' itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri, sehingga istri menjadi tersiksa. Khulu' itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anaknya. Khulu' itu dibolehkan ketika ada keperluan yang menyebabkan istri menempuh jalan ini. Khulu' menjadi

¹³ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:CV. PustakaSetia,2007), hal 172.

makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu dan menjadi sunnah hukumnya jika dimaksud untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.¹⁴

Ketiga Muhammad Idris Ramulyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, menerangkan secara global tentang pernikahan. Sedangkan tentang cerai gugat (khulu') hanya terbatas pada akibat hukum perceraian dengan jalan khulu' yang mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.¹⁵

Keempat Ibrahim Muhammad Al-Jamal dialih bahasa Oleh Anshori Umar Sitanggal, dalam bukunya *Fiqh Wanita* berpendapat bahwa Khulu' baru boleh dilakukan apabila betul-betul ada alasan yang memaksa, seperti kalau suami memiliki cacat tubuh yang tidak dapat lagi disembukan, atau buruk akhlaknya, atau suka menyakiti istri dan tidak menunaikan kewajiban sebagai suami atau dengan bersuamikan dia wanita tersebut khawatir akan semakin menjauhi Tuhan. Jadi kalau tidak ada alasan yang memaksa, hal tersebut tidak boleh dilakukan.¹⁶

Kelima Muhammad Utsman Al Husyt, dalam bukunya *Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan* membuat sebuah konsep bahwa seorang istri tidak bisa dipaksakan untuk berhubungan dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki dan hidup bersama dalam ikatan pernikahan dalam perasaan yang tidak ia sukai.¹⁷

¹⁴ Abdul Rahmann Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2008), hal,224.

¹⁵ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT.Bumi Askara ,2004), hal 164.

¹⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, Terj. Anshori Umar Sitanggal, t.th), hal.433.

¹⁷ Muhammad Utsman Al Husyt, *Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan*, (Jakarta: Cendiasentra Muslim, 2003), hal.194.

Keenam Khalid Al-Husaina, dalam bukunya *Eksiklopedia Praktis Muslimah* menyatakan bahwa khulu' boleh dilakukan pada setiap waktu, baik ketika suci maupun haid.¹⁸

Ketujuh skripsi Nailatul Mukarramah yang berjudul “Cerai Gugat terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin istri. (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)”. Skripsi ini mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004 dalam menyelesaikan perkara suami yang menikah lagi tanpa izin istri.

H. Kerangka Teoritik

Setiap rumah tangga yang di bentuk oleh sepasang suami istri, sedikit atau banyak akan mengalami permasalahan keluarga, baik itu di karenakan oleh kurangnya keharmonisan, percekocokan, ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam hubungan kekeluargaan. Maka dalam hal ini keharmonisan dalam keluarga harus di ciptakan dengan sebaik mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun sebagian pasangan ada yang tidak dapat mempertahankannya, sehingga jalan alternatif yang dipilih ialah perceraian. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dipertahankan sajalah perceraian ini di izinkan dalam syariah¹⁹. Dalam hal ini Al-Qur'an menjelaskan:

¹⁸Khalid Al-Husaina, *Eksiklopedia Praktis Muslimah*,(Solo: Media Zikir,2008),hal 265.

¹⁹Abdur Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah(Syariah)*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2002), hal.220.

لَطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فِيمَا سَاكٍ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim" (Q.S Al-Baqarah 2:229).

Dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, istri dapat meminta hakim untuk menemukan alat-alat bukti agar si istri mendapatkan hak-haknya. Al-Quran menjelaskan bagi orang untuk menyelesaikan persengketaan antara suami istri, hal ini di tegaskan dalam surat An-Nissa 35:

وَإِنِو خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

Untuk itu kemaslahatan yang ingin dicapai oleh suami istri yang berperkara sesuai dengan hukum syara, bukan dengan hawa nafsu manusia semata. Karena harus disadari sepenuhnya bahwa tujuan dari pada hukum tidak lain untuk menciptakan keadilan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.

Kemaslahatan yang ingin di capai dari putusan pengadilan terhadap gugat cerai, bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada kedua belah pihak baik dari suami dan istri. Sehingga jika si istri masih dalam ikatan pernikahan maka ia dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan mendapatkan Haknya pula, namun jika putusan tersebut memutuskan ikatan perkawinan dan menjadikan si Istri bersatus janda maka kewajiban sebagai istri telah berakhir dan istri pun dapat melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain setelah berakhirnya masa iddah. Hal ini dikarenakan suami yang enggan menceraikan istrinya dan tidak pula memberikan nafkah baik lahir maupun batin sehingga hanya memberikan kemudharatan dalam rumah tangga.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan.²⁰

I. Sistematis Penulisan

Adapun untuk sistematika penulisan ini, terdiri dari lima bab yang terdiri dari sub-sub yang dirincikan sebagai berikut:

Bab Pertama mengenai pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas tentang tinjauan umum perceraian dan putusan *verstek*, dalam bab ini akan membahas perceraian, pengertian perceraian, alasan-

²⁰ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta:Robbani Press,2009), hal.241.

alasan perceraian, macam-macam perceraian, akibat hukum perceraian. cerai gugat menurut hukum Islam, pengertian cerai gugat, isi gugatan. putusan, pengertian putusan, macam-macam putusan, sifat putusan, cara penjatuhan putusan.

Bab Ketiga membahas seputar metodologi penelitian yang mana agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis dan menghasilkan karya yang bermanfaat.

Bab keempat membahas tentang Mahkamah Syar'iyah Langsa dan landasan hukum Islam terhadap putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan analisis penulis.

Bab kelima tentang penutup membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran merupakan masukan penyusunan yang perlu di perhatikan dibagian akhir skripsi, di lampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT DAN PUTUSAN VERSTEK

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.¹ Menurut Sayyid Sabiq, perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.² Perceraian dalam istilah ahli *fiqh* disebut talak. Adapun arti dari talak ialah pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.³ Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah *lafadz jahiliyyah* yang setelah Islam datang menetapkan *lafadz* itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.⁴

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.⁵

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Balai Pustaka, Jakarta, 1997), hal. 185.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hal. 5.

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyyah, t.th), hal. 248.

⁴ Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Damisqi, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang : Toha Putra, t.th), hal. 461.

⁵ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang : Sinar Gravika, 2012), hal. 15.

pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi putus.⁶

Perceraian menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁷

Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan.

⁶ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang : Sinar Gravika, 2012), hal. 20.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 103.

Oleh karena itu Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian antara suami istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar dan pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

2. Macam-macam perceraian (Talak)

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak di bagi menjadi dua yaitu :

1) Talak Raj'i

Talak Raj'i yaitu thalaq dimana suami masih mempunyai hak untuk rujuk kepada istrinya, dimana istri dalam keadaan sudah digauli. Hal ini sesuai dengan Qs Al-Baqarah : 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus

dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

2) Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak Ba'in terbagi menjadi dua bagian:

- a) Talak ba'in sughra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan nikah baru kepada bekas istrinya. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya.

Yang termasuk dalam talak ba'in sughra ialah :

- 1) Talak yang dijatuhkan kepada istrinya sebelum berkumpul
 - 2) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut Khulu'
 - 3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang di penjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.
- b) Talak ba'in kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak ruju' kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu masih ingin melakukannya, baik diwaktu iddah maupun sesudahnya. Yang termasuk dalam thalaq ba'in kubra adalah: perceraian yang mengandung unsur sumpah seperti ila, zihar, dan li'an.⁸

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu terjemahan*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hal 383.

Di tinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, talak dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut:

1) Talak Sunni,

yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan

talak sunni jika memenuhi empat syarat:

a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni

b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah di talak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau karena suami meminta tebusan (khulu'), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.

c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.

d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

2) Talak Bid'i

yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i:

- a) Talak, yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi) baik dipermulaan haid maupun di pertengahannya.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

3) Talak la sunni wala bid'i

yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i yaitu:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
- c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.⁹

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1) Talak *Syarikh*,

yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

⁹ *Ibid*, hal.373.

Beberapa contoh talak syarih ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

- a) Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya ceraikan sekarang juga.
- b) Engkau saya *firaq* sekarang juga, engkau saya pisahkan sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istri dengan talak syarih maka menjadi jatuhlah talak dengan sendirinya, sepanjang diucapkannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

2) Talak kinayah,

yaitu talak dengan mempergunakan kata sindiran, atau samar-samar suami berkata kepada istrinya:

- a) Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
- b) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- c) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
- d) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
- e) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
- f) Susullah keluargamu sekarang juga.
- g) Pulanglah kerumah orang tuamu sekarang.
- h) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.
- i) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
- j) Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan katakata

kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang prinsipnya dilarang oleh Allah. Berdasarkan Hadis Nabi SAW;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْغَضُ الْحَالَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابوداد وابن ماجه)¹⁰

Artinya: Dari Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda: perbuatan yang halal yang sangat dibenci Allah adalah talak (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Putusnya perkawinan berarti juga berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam ada 4 (empat) faktor penyebab putusnya perkawinan, yaitu:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut *khulu*''
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut *fasakh*.¹¹

¹⁰ Ash-Shan'ani, *Subulus Salam, Juz 3*, (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, t.t), hal. 459.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal 197.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas keputusan pengadilan

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya dalam Pasal 115 disebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

1. Rukun dan Syarat Cerai

Perceraian (Talak) adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya. Adapun dampak dari perbuatan itu sendiri dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya yang bisa membawa pengaruh ke depan yang lebih baik atau bahkan lebih buruk. Oleh karena itu Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak (perceraian).

Menurut Imam Hambali dan Hanafi menyatakan, sesungguhnya rukun talak (perceraian) hanya satu, yaitu sifat ketentuan secara umum yakni ucapan

talak. Mereka menyatakan bahwa rukun talak yaitu ucapan yang menunjukkan atas pentingnya ucapan tersebut, baik dengan *lafadz* yang jelas maupun samar.¹²

Dalam hukum Islam terdapat beberapa rukun dan syarat talak (perceraian), karena itu talak akan terwujud apabila talak memenuhi rukun dan syarat talak, yaitu sebagai berikut:

1) Rukun Talak (Perceraian)

- a. Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).
- b. Istri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.
- c. Sighat talak yaitu *lafadz* yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara *sharih* atau *kinayah*.¹³
- d. Bermaksud, artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat disini adalah melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.¹⁴

Adanya niat ini untuk membedakan antara orang-orang yang serius dengan orang-orang yang main-main dalam soal talak meski hukumnya sama saja, seperti dalam hadits dinyatakan sebagai berikut:

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hal. 249-250.

¹³ *Ibid*, hal. 281.

¹⁴ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas, 1993), hal. 193.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. (رواه البخارى ومسلم)¹⁵

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: Tiga perkara yang sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh dan main-main pun menjadi sungguh-sungguh, yaitu: nikah, talak dan rujuk (H.R. Bukhari dan Muslim).

2) Syarat Talak (Perceraian)

Adapun syarat talak itu yang berhubungan dengan suami (yang akan mentalak), istri (yang akan ditalak), dan *sighat* talak.

a. Syarat yang berhubungan dengan suami

1. Berakal, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah.
2. Baligh, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak. Kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya, karena di samping alasannya yang sudah dikemukakan, juga disyari'atkannya adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan. Seseorang yang masih kanak-kanak atau gila tidaklah dapat melihat segi-segi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan sebagai syarat untuk dapat mempergunakan wewenangnya sebagai suami adalah bahwa ia tahu kemaslahatan atas tindakannya itu, tetapi pengikut Hambali berpendapat bahwa talak

¹⁵ Ash-Shan'ani, *Subulus Salam, Juz 3*, (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, t.t), hal.477

jatuh meskipun oleh anak-anak, asalkan ia mengerti maksud talak dan akibatnya.

3. Atas kemauan dan keinsyafan sendiri. Maksudnya ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.

Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: إِنْ اللَّهُ وَضَعَ
عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه والحاكم)¹⁶

Artinya: Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah membebaskan umatku dari keliru, lupa dan mereka yang dipaksa.”

(HR. Ibnu Majah dan Hakim).¹⁷

b. Syarat berhubungan dengan istri

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

Istri yang menjalani masa iddahnya talak raj’i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa menjatuhkan talaknya lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

2. Kedudukan istri yang ditalak itu berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.¹⁸

¹⁶,Ash-Shan’ani, *Subulussalam*, juz 3, (Riyad: Maktabah Al-Ma’arif, t.t), hal. 489

c. Sighat talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik yang diucapkan secara *sharih* (jelas) maupun yang secara *kinayah* (sindiran).¹⁹

2. Alasan-Alasan Perceraian Dalam Undang-Undang

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian berbeda sifatnya dengan putusnya perkawinan oleh dua alasan yang lainnya. Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian (cerai hidup) menunjukkan adanya kesan perselisihan maupun pertengkaran perihal suami istri yang menyebabkan ikatan perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Sedangkan putusan perkawinan karena kematian (cerai mati) tidak menunjukkan adanya kesan perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.²⁰ Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal (2) disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hal. 254.

¹⁹ *Ibid*, hal. 257.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hal. 296.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat Perceraian Dalam Perundangan

Jika kita melihat kembali KUHP Pasal 21, maka disitu dikatakan bahwa perkawinan itu bubar karena keputusan perceraian dan mendaftarkan perceraian, karena keputusan perceraian itu harus dilakukan ditempat dimana perkawinan itu didaftarkan dan atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu dari mereka.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknyanya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya. Dan dalam Pasal 37 disebutkan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya jika tidak ada kesepakatan hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

b. Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat

Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan. Harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.²¹

c. Akibat Perceraian Dalam Hukum Agama

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu :

- 1) Memberi *Mut'ah* (suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya agar hati istri dapat terhibur) berupa uang atau barang.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 175.

- 2) Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa *iddah*.
- 3) Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri.
- 4) Melunasi mas kawin, perjanjian *ta'lik* talak dan perjanjian lainnya.

B. Cerai Gugat Menurut Hukum Islam dan KHI

1. Pengertian Cerai Gugat Menurut Hukum Islam dan KHI

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari cerai gugat. Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.²³ Dijelaskan juga dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg menyebutkan bahwa:

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Agama itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”.

Selanjutnya dalam pasal 151 RBg juga disebutkan apabila diantara tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda. Penundaan itu di dalam

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 81.

²³ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hal. 38.

sidang diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan.

Dalam hukum Islam perceraian atas permintaan istri (cerai gugat) dinamakan dengan *khulu'*. *Khulu'* menurut bahasa berarti melepaskan.²⁴ Menurut Al-Malibariy, *khulu'* adalah perceraian dengan tebusan dari pihak istri diberikan pada pihak suami, dengan memakai kata talak atau *khulu'* atau tebusan.²⁵

Menurut Sayyid Sabiq *Khulu'* yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.²⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB I Pasal 1, disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan *iwadh* atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

²⁴ A. W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. 14, h. 361.

²⁵ Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1997), h. 111.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet 4, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal. 93.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan *khulu'*, yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya.

Khulu' menurut ulama Syafi'i dan Hambali adalah sah dengan lafadz talak yang bersifat terang-terangan, sindiran dengan diiringan niat dan dengan bahasa selain bahasa Arab.²⁷ *Khulu'* diperbolehkan jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁸ Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229;

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.....

Artinya: jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”.....(Q.S. al-Baqarah ayat 229)

Khulu' sudah terjadi pada awal Islam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan menjadi dasar kebolehan;

أَنَّ امْرَأَةً تَابَتْ بِنِ قَيْسِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابَتْ بِنِ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرْدِينِ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (رواه البخاري)

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 420-421.

²⁸ Ahmad Sarwat, *Fikih Kehidupan(8): Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hal. 330

²⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, (Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al-'arabiyah, t.th), hal. 273

Artinya :“Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata; Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya, akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: maukah kamu mengembalikan” kebunnya? Si Istri menjawab: Ya mau. Rasulullah SAW berkata pada Tsabit: ceraikanlah dia satu kali Cerai”(Q.S. Bukhari).

Maksud hadis di atas adalah jika seorang istri membenci suaminya karena fisik, akhlak, kesombongan, kelemahan, atau yang semacamnya dan istri tersebut khawatir tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah untuk taat kepada-Nya, maka boleh bagi istri tersebut untuk mengajukan *khulu'* kepada suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta yang pernah diberikan oleh suaminya kepadanya.³⁰

Berdasarkan dalil al-Qur'an serta hadis di atas cukuplah menjadi fakta kekuatan pengadilan dalam menangani kasus *khulu'* sehingga untuk melindungi hak wanita dalam perkawinan, pemberian hak *khulu'* kepada wanita sangat diperlukan.

3. Persyaratan-Persyaratan Mengajukan Cerai Gugat Menurut

Undang-Undang

Bila anda seorang istri merasa bahwa perkawinan anda memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah proses cerai gugat. Jadi inisiatif cerai ini dapat dilakukan oleh istri dan suami atau kuasa hukum. Bagi yang beragama Islam maka gugatan ini diajukan di Pengadilan agama (Pasal 1 Undang-Undang No. 1

³⁰ Muhammad Al-Khatabi, *Mughni Al-Muhta*, Juz X, Terj, (Syria: Dar al-Faiha', t.th), hal. 267.

Tahun 1974 tentang Perkawinan). adapun syarat dokumen yang diperlukan untuk mengajukan cerai gugat diantaranya sebagai berikut:

- a. Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, masing-masing dibubuhi meterai Rp 6000,
- b. Surat keterangan lurah/kepala desa untuk cerai.
- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimeteraikan
- d. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Akta kelahiran anak (jika punya anak) dan dibubuhi meterai, juga dilegalisasi di Kantor Catatan Sipil.
- e. Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/Polri).
- f. Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya harta benda seperti :
 - 1) Sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon).
 - 2) kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain.³¹

4. Prosedur Cerai Gugat di Mahkamah Syari'iah

Dalam mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Syari'iah harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana di atur dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg, yaitu:

- a. Gugatan dituju kepada ketua pengadilan

Gugatan dialamatkan kepada ketua pengadilan dengan permintaan, agar pengadilan:

³¹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hal. 34.

- 1) Menentukan hari persidangan, dan
- 2) Memanggil penggugat dan tergugat, serta
- 3) Memeriksa perkara yang diajukan penggugat kepada tergugat.

b. Gugatan disampaikan kepada kepaniteraan Mahkamah Syari'yah.

Sekalipun gugatan ditujukan dan dialamatkan kepada ketua Mahkamah Syari'yah, tetapi penyampaiannya dimaksudkan kepada panitera Mahkamah Syari'yah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 121 ayat (1) HIR atau Pasal 145 ayat (1) RBg.

c. Pemohon wajib lebih dulu membayar ongkos perkara.

Lebih lanjut Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 ayat (4) RBg menegaskan, salah satu syarat formal gugatan, agar penggugat telah membayar "panjar" ongkos perkara. Selama penggugat belum melunasi panjar ongkos perkara berdasar perhitungan yang diperkirakan pengadilan, gugatan tidak terdaftar dalam buku register perkara dan gugatan dianggap belum ada.

Perhitungan panjar ongkos perkara yang disebut dalam Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 RBg, berpatokan pada "taksiran" biaya kantor kepaniteraan dan ongkos-ongkos melakukan segala jenis panggilan dan pemberitahuan serta biaya materai. Memperhitungkan biaya pemanggilan atau pemberitahuan didasarkan kepada keadaan setempat. Tergantung pada jarak pihak-pihak yang hendak dipanggil. Jika jaraknya jauh, perhitungan sesuai dengan ongkos perjalanan yang

umum. Diperjelas lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam pasal ini dirinci apa saja yang menjadi dasar perhitungan jumlah biaya perkara:

- 1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara.
- 2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara.
- 3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 132 Proses mengajukan gugat cerai antara lain:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- 2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

C. Putusan

1. Pengertian Putusan

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.³²

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu.³³ Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.³⁴

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.

2. Macam-Macam Putusan

Secara umum putusan khususnya putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Menurut A. Mukti Arto macam-macam putusan dapat diklarifikasikan berdasarkan 4 segi pandang, yaitu: segi fungsi, segi hadir, segi isi dan segi sifat.³⁵

³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.168.

³³ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 200.

³⁴ *Ibid*, hal. 32

³⁵ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 245

a. Segi fungsinya dalam mengakhiri perkara

Kalau dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka putusan pengadilan agama ada dua macam, yaitu

- 1) Putusan Akhir yaitu putusan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Misalnya putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa, dan lain-lain.
- 2) Putusan Sela, yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.³⁶

b. Segi hadir tidaknya para pihak.

Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, hal ini ada tiga macam, yaitu

- 1) Putusan Gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena Penggugat /Pemohon tidak hadir.
- 2) Putusan *verstek* yaitu putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.³⁷

³⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pernikahan dan Realita* (Malang: UINMalang Press, 2009), hal. 270.

³⁷ Pasal 124 dan 125 HIR/Pasal 148 R.Bg.

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/149 RBg. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek :

- Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak hadir menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah,
- Padahal sudah di panggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan verstek.

3) Putusan kotradiktoir, yaitu putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya. Artinya, diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.³⁸

c. Segi isinya terhadap gugatan/perkara

Putusan dari segi isi, yaitu putusan yang secara keseluruhan suatu putusan, bentuk dan isi putusan Pengadilan yang di dalamnya meliputi bagian kepala putusan, nama pengadilan, identitas pihak-pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, dasar hukum, diktum atau amar putusan serta penutup.³⁹

d. Segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

³⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), hal. 215.

³⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007), hal. 204.

Menurut sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga macam, yaitu;

- 1) Putusan *declaratoir*. Yaitu putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat.
- 2) Putusan *Constitutif*. Yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan perceraian, semula terikat dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena perceraian.
- 3) Putusan *condemnatoir*. Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak. Misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.⁴⁰

3. Sifat-Sifat Putusan

Menurut Darwan Prints, sifat-sifat putusan diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu putusan yang bersifat *Interlocotoir Vonis* (putusan sela) dan putusan akhir.

a. *Interlocotoir Vonis*

Interlocotoir Vonis (putusan sela) adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela (*Interlocotoir Vonis*) itu dapat berupa;

⁴⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), hal. 212-114.

- Putusan *Provisional* yaitu putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara; karena adanya alasan-alasan yang mendesak.
- Putusan *Prepatoir*, yaitu putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir.
- Putusan *Insidental*, yaitu putusan sela yang diambil secara *insidental*. Hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak.⁴¹

b. Putusan Akhir,

Yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.⁴²

4. Proses Pengambilan Putusan

a. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah Majelis Hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat Majelis Hakim tersebut hanya diketahui oleh

⁴¹ Darwan Prints, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1997), hal. 206-209.

⁴² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 308.

anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan diadakan musyawarah Majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua Majelis Hakim memimpin rapat permusyawaratan tersebut dengan memberikan kesempatan pertama berbicara kepada anggota Majelis yang junior untuk mengemukakan pendapatnya kemudian baru hakim senior dan terakhir baru ketua Majelis Hakim itu sendiri. Dalam permusyawaratan yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap hakim mempunyai hak yang sama dalam hal: (1) mengonstatirng peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut, (2) mengkualifisi peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi termaksud hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus di temukan hubungan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu, (3) mengkonstituir yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁴³

b. Metode Penemuan Hukum

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan.

⁴³Sudikno martokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (1998), hal. 87-88.

Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya hakim tidak mengetahui semua hukum sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis, tapi hakim harus mengadili dengan benar perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya.

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitap perundang-undangan sebagaimana hukum tertulis (2) kepala Adat dan penasehat Agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurispudensi, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.⁴⁴

c. Teknik Pengambilan Putusan

Dalam acara temu temu karya hukum diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPHIM) di Jakarta, Medan dan Ujung Padang tahun 1998 yang lalu, telah dibicarakan tentang peningkatan mutu putusan hakim dengan cara meningkatkan keterampilan dalam bidang metode dan teknik pengambilan keputusan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama.

⁴⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 278.

Dari segi metodologi, para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perumusan masalah atau pokok sengketa

Perumusan masalah atau pokok sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari penggugat maupun tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban tergugat, replik duplik.

Perumusan pokok masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dalam proses tersebut. Kalau pokok masalah sudah salah rumusannya, maka proses selanjutnya akan salah.

2. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian para hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah, hakim mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatira). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.

3. Analisis data untuk menemukan fakta

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar.

Menurut *Black's Law Dictionary* sebagaimana yang ditulis oleh H. Taufiq .SH. (1995:8) fakta adalah kegiatan yang dilaksanakan atau suatu yang dikerjakan atau kejadian yang sedang berlangsung, atau

kejadian yang benar-benar terwujud, atau kejadian yang telah terwujud dalam waktu, dan ruang peristiwa fisik atau mental yang telah menjelama dalam ruang.

Fakta ada yang sederhana dan ada pula yang kompleks, ada yang hanya ditemukan dengan hanya dari keterangan para saksi, tapi ada juga yang harus ditemukan dengan penalaran dari beberapa fakta(H. Taufiq S.H. 1995:9)

4. Penemuan hukum dan penerapannya

Setelah fakta dianggap benar dan ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada sautu peristiwa yang konkrit.

Jika peristiwa konkrit telah ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interprestasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interprestasi tidak dapat dilakukannya, maka ia harus mengadakan kontruksi hukum sebagaimana yang diuraikan diatas.

5. Pengambilan putusan

Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menuangkan dalam bentuk tertulis yang disebut dangan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan

penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, hal.278-289 .

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Sehingga data atau informasi yang di kumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini Penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) deskriptif analisis, yaitu menggungkap suatu isi putusan yang di ungkapkan secara sistematis¹. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku, majalah hukum, artikel hukum dan dokumen-dokumen lainnya².

Pada penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut dengan penelitian normative (*yuridis Normatif*) atau penelitian hukum kepustakaan.³ Selanjutnya metode yang di dapati dari metode penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang bersifat umum menuju kepada fakta yang bersifat khusus.

¹Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Samasin, 1998),hal. 159 .

²Mardalis, *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*, (Jakarta: Bumi Askara,1998), hal.28.

³Soerjono Soerkanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 23-24.

Dalam penelitian ini tidak mengenal data lapangan atau dengan kata lain *file reseach* sehingga penelitian ini hanya berfokus kepada bahan-bahan hukum saja.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini agar peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek terhadap isu-isu yang belum memiliki jawaban agar menemukan jawabanya. Untuk itu peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari putusan hakim dalam perkara cerai gugat yang bersifat *verstek* sehingga menjadi bahan masukan bagi penjelasan sistem hukum tertentu.

C. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak mengenal data sehingga istilah yang digunakan adalah bahan hukum yang di peroleh dari pustaka, putusan pengadilan atau undang-undang itu sendiri bukan merupakan data lapangan. Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil sumber-sumber yang berbentuk Undang-undang, buku-buku yang terkait, artikel, majalah, dokumen-dokumen serta karya ilmiah lainnya.

Bahan hukum dalam penelitian ini di bagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier. Pertama bahan hukum primer yaitu bahan yang diambil dari sumber aslinya yang berupa putusan Mahkamah Syar'iah Langsa yang berkaitan dengan putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahan hukum yang kedua yaitu bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan di peroleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain. adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1987)
- d. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990)
- e. Kitab-kitab dan buku hadist lain yang membahas tentang Perceraian

Bahan hukum yang ketiga yaitu bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia hukum.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Metode Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu merupakan sumber penunjang teori dari buku-buku atau informasi dan sumber lain seperti peraturan Perundang-Undangan dan periodikal-periodikal yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diidentifikasi dan akan ditelaah melalui penelitian.⁴

⁴ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), hal.19.

b. Metode Dokumentasi

Tenik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini lebih terperinci karena sumber yang akan di cari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting,⁵ yang menyangkut hukum Perceraian khususnya masalah cerai gugat, dari dokumen ataupun putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Selain itu wawancara juga merupakan salah satu dari tekni pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumentor dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung jika diperlukan.

E. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari sumbernya tersebut, serta dapat terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dalam penelitian dengan memelalui beberapa tahapan menjadi sangat urgen sekaligus signifikan. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai:

a. Pemeriksaan

Tahap ini dilakukan untuk meneliti data-data yang telah diperoleh oleh peneliti terutama kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan bahan hukum lain dengan tujuan bahan tersebut sudah cukup atau tidak untuk memecahkan masalah yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan bahan hukum dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas bahan hukum dalam penelitian ini.

⁵Burgan Buding, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pranada Mulia Grup,2007), hal.129.

b. Klasifikasi

Bahan hukum yang diperoleh oleh hasil studi kepustakaan dan dokumentasi oleh peneliti tersebut akan di klasifikasikan berdasarkan sumbernya, hal ini untuk memberi penekanan tingkatan prioritas bahan hukum yang telah diperoleh tersebut.

c. Verifikasi

Bahan hukum yang sudah di klasifikasikan berdasarkan sumbernya , selanjutnya di periksa secara mendetail tentang kebenarannya untuk kemudian di analisa.

d. Analisis

Dengan cara menganalisis putusan pengadilan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang berkaitan dengan cerai gugat secara konseptual kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.

e. Penyimpulan

Tahap dari pengolahan bahan hukum disini adalah penyimpulan dari bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum yang telah diperoleh itu dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian.

F. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Data yang sudah terkumpul kemudian di olah melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penyimpulan berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah kemudian bahan hukum hasil pengelolaan tersebut di analisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian di ambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang di teliti.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iah Langsa

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Langsa

Mahkamah Syar'iyah adalah Peradilan Islam dan merupakan dari sistem peradilan nasional yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Adapun Syari'at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dari semua aspek kehidupan. Mahkamah Syar'iyah dibentuk berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, telah memberikan hak bagi Prov.Aceh untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam melengkapi dan mendukung pelaksanaan syari'at Islam di Aceh secara lebih sempurna, dan di sertai Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam serta melaksanakan Syar'iat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nama Mahkamah Syar'iyah Sendiri merupakan perubahan dari pada pengadilan Agama yang pada umumnya masih di gunakan Oleh pengadilan yang berada di luar Aceh.¹

Mahkamah Syar'iyah Langsa didirikan pada tanggal 4 Maret 1986 dengan nama Pengadilan Agama Langsa. Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Agama yang mengadili perkara-perkara perdata dan pidana bagi orang yang beragama Islam. Hal ini di pertegas dengan di Sakhannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 sehingga memberikan wewenang

¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Makamah Syar'iyah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2009), hal.30.

sepenuhnya Kepada Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili perkara jinayah, seperti Khalwat, Maisir, dan Khamar.²

Mahkamah Syar'iyah sendiri diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003, namun Mahkamah Syar'iyah masih menemukan kendala untuk melaksanakan kewenangannya, khususnya dalam bidang jinayat, dimana Kejaksaan sebagai penuntut umum belum memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan ke Mahkamah Syar'iyah, karena dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, Kejaksaan berpedoman kepada KUHAP yang antara lain telah mengatur hubungan kerja Kejaksaan dengan Peradilan Umum dalam penyelesaian perkara pidana.³

Alhamdulillah atas perjuangan yang dilakukan oleh Gubernur Aceh berserta Stafnya dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Juga stafnya dan serta atas izin Allah swt pada hari senin tanggal 11 Oktober 2004 acara peresmian operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan di Anjong Mon Mata, yang dihadiri oleh Ulama, tokoh masyarakat, anggota DPRD tingkat I dan undangan lainnya. Dari Kabupaten/Kota hadir sebagian Bupati, Kapolres, Kajati, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Mahkamah Syar'iyah, Ketua MPU dan Kepala Dinas Syariat Islam dll.⁴

²<http://ms-langsa.go.id/index.php/en/informasi-umum/profil-mahkamah-syar-iyah-langsa>
Di akses pada 05/02/2017.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

2. Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Berdasarkan Pasal 20 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Tugas pokok Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syari'ah:⁵

Namun setelah di keluarkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 dan di pertegas dengan disahkannya UUPA No.11 Tahun 2006 wewenang Mahkamah Syar'iyah Langsa bertambah tiga Point:

- j. Maisir;
- k. Khalwat,
- l. Dan Khamar.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2009),hal.41.

Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Langsa antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. FungsiLainnya :
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas *hisab* dan *rukyyat* dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, ORMAS Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁷

B. Landasan Hukum Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iah Langsa.

Untuk memutuskan suatu perkara yang ditunjukkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara terutama cerai gugat, maka agar terhindar dari ketidak pastian hukum dan terjadi cacatnya putusan maka mejelis hakim perlu beberapa peraturan atau perundang-undangan yang menjadi sumber hukum suatu putusan yang akan penulis uraikan di bawah ini.

⁷<http://ms-langsa.go.id/index.php/en/informasi-umum/profil-mahkamah-syar-iyah-langsa>
Di akses pada 05/02/2017.

Pertama pemanggilan para pihak. Ketidahadiran salah satu pihak dalam perkara cerai gugat pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Jika yang tidak hadir adalah penggugat maka perkaranya digugurkan, namun apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka hal ini akan mempersulit proses persidangan. Pemanggilan para pihak sendiri di atur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi⁸:

1. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
2. Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
3. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
5. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Setelah ketentuan dalam pasal 26 PP No.9 Tahun 1975 terpenuhi maka hakim juga berpegang pada pasal 145 ayat (1) Rbg “Setelah gugatan atau catatan gugatan itu oleh panitera dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka ketua pengadilan negeri menetapkan hari dan jam perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap,

⁸ Putusan Nomor 0234/Pdt.G.2014/MS. Lgs,hal.8.

disertai saksi-saksi yang mereka inginkan agar untuk didengar serta membawa surat-surat bukti yang akan mereka pergunakan⁹, jo Pasal 138 ayat 1,2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 berbunyi¹⁰:

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau media masa tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pemanggilan para pihak yang diatur dalam beberapa peraturan diatas harus terpenuhi agar tidak terjadi cacat hukum.

Namun meski telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan yang berlaku masih saja pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Untuk itu ketidak hadiran tergugat dalam persidangan merupakan sikap enggan tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara aquo diluar ketidak

⁹ Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis(HIR, RBg, dan Yurisprudensi)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.37.

¹⁰*Ibid*, hal 8.

hadiran tergugat dan memutuskan perkara tersebut secara verstek hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149,150 Rbg¹¹:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
2. Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.
3. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan pengadilan negeri itu atas perintah ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 163 kepada pengadilan negeri yang sama.
4. Oleh panitera, di bagian bawah surat keputusan pengadilan negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan. (IR. 125.)

Pasal 150:

1. Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu,

¹¹ Putusan Nomor 232/Pdt.G/2014/MS-Lgs.

sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.¹²

Kebolehan memutuskan perkara cerai gugat yang tidak dihadiri tergugat dengan putusan verstek juga sejalan dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman 405 berbunyi.

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَلِمٌ لِحَقِّ لَهُ

Artinya:Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap persidangan dan ia tidak datang, maka ia termaksud zalim dan tidak ada hak baginya.¹³

Kedua menasehati para pihak. Sebelum persidangan dimulai kiranya majelis hakim dapat memberi nasehat penggugat agar tetap bersabar dan memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil. dengan demikian ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi:

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
3. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

¹² Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi), (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.56-58.

¹³ Putusan Nomor: 0234/Pdt.G/2014/MS-Lgs .

Di karenakan tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi telah terpenuhi.

Selanjutnya yang menjadi dasar hukum dalam putusan verstek yang menjadi pertimbangan hakim ialah pasal 7 ayat 1 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹⁴

Dasar hukum pada pasal 7 KHI tersebut bertujuan sebagai pembuktian yang diajukan penggugat dalam persidangan kiranya agar terhindar dari rekayasa perkara dimana si penggugat benar merupakan istri dari tergugat yang terikat dalam ikatan yang sah sehingga secara formil penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara cerai gugat.

Kemudia penggugat juga dibebani untuk menghadirkan saksi sebagai bukti terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam hukum pembuktian kedua belah pihak dibebankan pembuktian namun karena pihak tergugat tidak hadir maka yang dibebani untuk menghadirkan saksi hanya penggugat, dimana hal tersebut diatur dalam pasal 171,172 dan 175 R.bg berbunyi¹⁵:

1. Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang.
2. Ketua menanyakan mereka mengenai nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal atau tempat kediamannya, begitu juga apakah mereka mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah atau karena perkawinan dengan para pihak atau salah satu pihak, dan jika ya, dalam derajat ke berapa serta pula apakah mereka merupakan buruh atau pembantu rumah tangga mereka.

Pasal 172. :

1. Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:
 - a. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;

¹⁴ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005).

¹⁵ Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis(HIR, RBg, dan Yurisprudensi)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.80-84.

- b. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
 - c. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
 - d. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
 - e. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.
2. Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerana berwenang untuk menjadi saksi.
 3. Tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut dalam a dan b pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2). (KUHperd. 1910, 1912; IR. 145.)

Pasal 175: Jika di luar hal yang diatur dalam pasal 174 seorang saksi di depan sidang menolak mengangkat sumpah atau menolak memberikan keterangan, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan ketua dapat memerintahkan agar saksi-saksi tersebut atas biaya pihak yang memohon disandera untuk waktu selama tidak lebih dari tiga bulan, kecuali bila sementara itu sanggup memenuhi kewajibannya atau perkaranya telah diputus oleh pengadilan negeri.

Dalam hal ini saksi akan diperiksa satu persatu persatu dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam dan tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk di dengar keterangan sebagai saksi.

Setelah pemeriksaan saksi dianggap cukup maka majelis hakim menimbang bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa, namun dengan adanya ketetapan hati penggugat untuk bercerai dengan tergugat menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara penggugat dan tergugat.

Dalam hukum Islam, sumber hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara cerai gugat tanpa dihadiri tergugat bersumber pada doktrin hukum:

ومن علق طلقا بصفة و وقع بو جودها عمل بمقتضي اللفظ

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi menurut lahirnya lafal.

ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة

Artinya: Dan tidak ada jalan rujuk kembali dari cerai yang ditaklikan, akan tetapi talak itu jatuh dengan sendirinya apabila terwujud adanya sighthat taklik talak itu.

Maka majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dapat memutuskan perkara tersebut dengan verstek. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. 145 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 138 ayat 1,2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Serta sesuai dengan ketentuan pasal 149,150 Rbg dan Pasal 126 HIR tentang putusan verstek.¹⁶

Putusan verstek yaitu putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.¹⁷

¹⁶Putusan Nomor: 0234/Pdt.G/2014/MS-Lgs

¹⁷ Pasal 124 dan 125 HIR/Pasal 148 R.Bg.

C. Analisis

Dalam hukum Islam memutuskan suatu perkara tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek) dibolehkan. Dan dalam perkara cerai gugat yang di putuskan dengan putusan verstek, hakim tidak serta merta memutuskan perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. melainkan hakim mempertimbangkan dan mempunyai dasar hukum yang sudah ada seperti yang ada dalam kaidah hukum:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَمْ يَلْحَقْ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh hakim yang muslim dan ia mengabaikan, maka gugurlah haknya¹⁸.

Kaidah ini di dasari pada prinsip semua harus hadir itu dapat dipahami dari hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَا ضَيَّ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ

Artinya: Dari Ali (bin Abi Talib), ia berkata Rasulullah Saw. telah bersabda, apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Tarmizy).¹⁹

Apabila pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur konkret sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip perkara tetap dapat diselesaikan.

¹⁸Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Quran*, Juz 2, (Beirut:t.t.h), hal.405.

¹⁹ Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadis Bulughul Maram*, (Bandung:Gema Risalah Press), hal. 464.

Sepeti yang disebutkan oleh Yusuf bin Ibarahim Al-Ardabili;

وإن تعزز احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: Apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh menerima gugatan.²⁰

Doktrin tersebut dipertegas dengan adanya sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عَائِشَةُ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي إِلْمَا أَجِدْتُ مِنْ مَالِهِ بَغِيرَ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ . (رواه البخاري ومسلم)²¹

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata, Hindun binti ‘Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata: YA Rasul sesungguhnya Abi Sufyan adalah laki-laki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi dari diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa dengan yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara verstek adalah Pasal 114 bahwa putusannya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.²²

Dijelaskan juga dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg menyebutkan bahwa:

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila

²⁰Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2014/MS. Lgs. Lihat juga Yusuf bin Ibarahim Al-Ardabili, *Al-Anwar Li A'malil Abrar, Juz 2*, (Penerbit: Darudh Dhiya', 2006), hal.55.

²¹ Muhammad An-Nasiburi, *Al-Muntaqi Min As-Sunnah Al-Musnad, Juz. 1*, (Beirut: Muasisah Al-Kitab Al-Tsaqafiah, 1988), hal. 256

²² Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hal. 38.

ternyata menurut Pengadilan Agama itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”.²³

Selanjutnya dalam pasal 151 RBg juga disebutkan apabila diantara tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda. Penundaan itu di dalam sidang diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan.

Dalam pasal 125 ayat (1) HIR juga disebutkan bahwa, pada hari-hari yang telah di tetapkan, Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan sah dan patut. Maka perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Terkait dengan pertimbangan kemaslahatan, hakim terkadang mengutip hadis Nabi SAW tentang keharusan melenyapkan kemudharatan yang telah dikukuhkan menjadi kaidah fiqhiyah tersendiri yang berbunyi;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan.²⁴

23 Putusan No.232/Pdt.G/2014/MS-Lgs.

24 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 8, Terj. Moh Thalib*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal. 84.

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa pernikahan dalam rumah tangga yang seharusnya jangan sampai membawa kemudharatan dalam rumah tangga karena tujuan dari pada perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarakan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Oleh sebab itu jika keadaan rumah tangga sudah di ambang kehancuran maka dan tidak mampu lagi untuk di pertahankan maka dapat meminta pihak pengadilan (majelis hakim) untuk mengadili para piha yang dalam perkara. Seperti yang dikatakan Yusuf Qardawi dalam bukunya “Maka apabila gugatan istri telah pasti dan penderitaan istri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan hakim tidak dapat mendamaikan suami istri maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak *ba'in* suami terhadap istri”.²⁵

Pernyataan tersebut diperkuat dengan firman Allah yang berbunyi;

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: Dan janganlah kamu pegangi mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka ... (Q.S. al-Baqarah ayat 231).

Berdasarkan firman Allah SWT dan pernyataan-pernyataan tersebut hakim memandang lebih baik perkawinan penggugat dan tergugat tidak dilanjutkan guna menghindari timbulnya kemudharatan yang lebih banyak lagi dan tidak diinginkan.

Jadi menurut penulis, dari perspektif hukum Islam, putusan verstek atas perkara perceraian tersebut di atas tetap legal dan konstitusional, dan segala akibat

25 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Daral-Kitap al-Arabi,1973),hal.290.

hukumnya telah berlaku setelah putusan verstek mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengambilan putusan secara sepihak karena hakim memandang ada kelalaian tergugat memenuhi panggilan hakim, sehingga hak-haknya untuk memberikan jawaban gugur dengan sendirinya. Seperti yang tertuang dalam putusan Nomor 234/Pdt.G/2014/MS-Lgs:

ومن علق طلق بصفة و وقع بو جودها عمل بمقتضي اللف

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi menurut lahirnya lafal.

Sekali lagi bahwa meskipun putusan verstek terhadap perkara cerai gugat legal dan konstitusional, namun hakim harus bersikap sangat hati-hati karena putusan tersebut merubah keadaan lama (suami istri) menjadi suatu keadaan baru (bukan suami istri lagi) atau dalam arti putus hubungan hukum perkawinan diantara (istri) dengan (suami) yang berdampak besar, pada anak-anak, harta dan hubungan kekeluargaan lainnya. maka prinsip kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan verstek harus dipandang sebagai pintu darurat dan tidak ada larangan bagi hakim dalam hal perkara perceraian.

Selanjutnya, menurut penulis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus perceraian akibat cerai gugat yang diputuskan dengan putusan verstek umumnya terdiri atas pertimbangan hukum (materil dan formil) dan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan sehingga hakim berkesimpulan sudah tidak terjalin ikatan batin yang tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Adapaun mengenai pertimbangan kemaslahatan, yakni bilamana suasana kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif sehingga jika

tetap diteruskan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan dari pada kemaslahatan maka lebih baik diceraikan.

Maka dari ini penulis menyimpulkan bahwa, kebolehan memutuskan perkara dengan tidak dihadiri tergugat (suami) sebagai pemegang hak talak merupakan suatu dari tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai dengan hukum syara'. Bukan berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia semata. Sebab di sadari sepenuhnya bahwa tujuan syariat hukum tidak lain untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.²⁶

Putusan majelis hakim dalam bentuk verstek itu sendiri tidak boleh membuat adanya pihak-pihak yang sangat menyakitkan dan menjadi sengsara terus menerus. Hukum Agama dan hukum Nasional membolehkan melakukan gugat cerai dengan ketentuan harus mampu membawa rahmat dan kemaslahatan yakni keluar dari situasi dan kondisi yang menyakitkan bagi pasangan suami istri dalam membina mahligai rumah tangga yang di landa konflik.

²⁶ Secara etimologi kata maslahat jamak masalah berarti suatu yang baik, kata masalahat sendiri sering digunakan untuk mencari kebenaran. Esensi maslahat ialah tercipta kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia dan terhindar dari hal-hal yang merusak kehidupan pribadi dan umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari Pembahasan Skripsi di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa kebolehan putusan verstek dalam perkara cerai gugat yang tidak dihari oleh pihak tergugat (suami) bersumber pada:

Pemanggilan kedua belah pihak terhadap penggugat dan tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo 145 ayat (1) R,Bg jo pasal 136 ayat 1,2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan merupakan sikap enggan tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis hakim yang mengadili perkara aquo di luar kehadiran tergugat dan memutuskan perkara secara verstek hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149,150 R.Bg dan pasal 126 HIR,

Demi kemaslatahan yang akan dicapai agar kiranya kedua belah tidak berada dalam permasalahan dan percekocokan dalam rumah tangga yang berkepanjangan dan menghilangkan mafsadat pada si istri dikarenakan sifat suami yang enggan melepaskan istri.

Tujuan dari pada pengajuan gugatan oleh istri ialah untuk menjelaskan status istri, dimana jika putusan tersebut menyatakan masih berstatus suami istri maka istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan mendapatkan Haknya pula, namun jika putusan tersebut memutuskan ikatan perkawinan

dan menjadikan si Istri bersatus janda maka kewajiban sebagai istri telah berakhir dan istri pun dapat melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain setelah berakhirnya masa iddah.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat Khususnya pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga kiranya tidak terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Karena pada dasarnya masalah atau ujian dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu untuk menuju keharmonisan dalam keluarga jika dapat dijalankan dengan benar. Karena masih banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, baik dengan musyawarah kedua belah pihak keluarga maupun melibatkan orang tua kampung atau pemuka adat untuk mencari menelesaikan masalah.
2. Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara cerai, baik permohonan talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah hendaknya memeriksa perkara dengan sebaik mungkin dan sesuai prosedur serta sistematis agar kirannya putusan yang di jatuhkan tidak memberatkan atau merugikan sebelah pihak, sehingga putusan tersebut benar-benar membawa kemaslatan bagi kedua belah pihak. Karena pada dasarnya sesuai dengan kaidah fiqh menghilangkan mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahtan.

Daftar Pustaka

- A Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- A. W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. 14, h. 361.
- Abdul, Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Ardabili bin Ibrahim Yusuf, *Al-Anwar Li A'malil Abrar*, Juz 2, Penerbit: Darudh Dhiya', 2006.
- Al-Husaina, Khalid, *Eksiklopedia Praktis Muslimah*, Solo: Media Zikir, 2008.
- Ali, Muhammad, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta: Pusaka Amani.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyyah, t.th.
- Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, uu no. 1/1974 sampai khi*), Jakarta : Kencana, 2006.
- Arabi, Ibnu, *Ahkam Al-Quran*, Juz 2, Beirut: t.t.h
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996.
- Ash-saddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1982.
- Shan'ani, Ash, *Subulussalam*, juz 3, Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Bahari, Adib, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Damisqi, Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Semarang : Toha Putra, t.th.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. PustakaSetia, 2007.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- <http://ms-langsa.go.id/index.php/en/informasi-umum/profil-mahkamah-syar-iyah-langsa> Di akses pada 05/02/2017
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UUP no.1 tahun 1974 dan khi*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Ismatullah, Dedi *Sejarah Sosial Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*, Jakarta: Bumi Askara, 1998.
- Martokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, 1998,
- Muhajir, Neong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Samasin, 1998.
- Muhammad Al-Jamal, Ibrahim, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, Terj. Anshori Umar Sitanggal, t.th.
- Muhammad An-Nasiburi, Abu, *Al-Muntaqi Min As-Sunnah Al- Musnad*, Juz. 1, Beirut: Muasisah Al-Kitab Al-Tsaqafiah, 1988.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al-'arabiyah, t.th
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008.
- Nur, Djama'an , *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993.
- Prints, Darwan, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Putusan Nomor 0233/Pdt.G.2014/MS
- Putusan Nomor 0234/Pdt.G.2014/MS

- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rahman, Abdul, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Rahman, Fathur, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Rifa'i, Mohal, *Risalah Tuntunan Sholat Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Sabiq, Sayyid Fiqih Sunnah, Cet 4, Terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid Fiqih Sunnah, Jilid VIII, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Kehidupan(8): Nikah*, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soerkanto, Soerjono dan Soerjono ,Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syaifudin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Palembang : Sinar Gravika, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia(Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Utsman Al Husyt, Muhammad, *Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan*, Jakarta: Cendiasentra Muslim, 2003.
- Van Apeldoorn, L.J , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradaya Paramita, 2009.

Zainuddin, Syeikh bin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu'in, Semarang: Pustaka Alawiyah, 1997.

Zuhriah, Erfaniah Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pernikahan dan Realita Malang: UINMalang Press, 2009.